



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Dra. Kalsum binti Zainuddin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Administrasi, pekerjaan PNS Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemda. Kabupaten Jayawijaya, tempat kediaman di Jalan Hom-hom, Kampung Hom-hom, RT 009 RW 003, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Penggugat**.

menggugat

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (Pemilik Persewaan Motor Ojek), tempat kediaman di Jalan Hom-hom, Kampung Hom-hom, RT 009 RW 003, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2017 telah mengajukan permohonan gugat cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.W tanggal 10 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak

Halaman 1 dari 7 halaman

∴ Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor, Propinsi Papua dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 064/02/5/1999 tanggal 17 Mei 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kakak Penggugat di Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada bulan Juni 1999 Penggugat dan Tergugat pindah ke Wamena dan bertempat kediaman di Jalan Hom-hom sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. ANAK I, umur 18 tahun;
2. ANAK II, umur 16 tahun;
3. ANAK III, umur 11 tahun, dan saat ini anak pertama dan kedua di sekolahkan oleh Penggugat di Pesantren di daerah Kediri, Jawa Timur.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun satu bulan setelah akad nikah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda. Kabupaten Jayawijaya;

b. Tergugat menyelewengkan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sebanyak tiga kali, pada tahun 2007 berupa uang tunai, tahun 2016 berupa semen sebanyak 50 sak, dan pada bulan Desember 2017 berupa penjualan 4 buah sepeda

Halaman 2 dari 7 halaman

∴ Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan memberi Penggugat dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. Tergugat sering berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 disebabkan Tergugat menjual harta bersama berupa 4 buah sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat dan memberikan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, namun Tergugat bersikukuh hanya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harga jualnya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara sampai sekarang;

6. Bahwa anak-anak sebagaimana point 3 tersebut di atas masih belum dewasa dan masih dibawah umur, tentu masih sangat bergantung pada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, demi pertumbuhan fisik dan pendidikan anak-anak tersebut maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuhan dari anak-anak tersebut;

7. Bahwa akibat keadaan tersebut di atas menjadikan tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian perkawinan adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) dan Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 7 halaman

∴ Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh (adhanah) anak-anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 18 tahun, ANAK II, umur 16 tahun, ANAK III, umur 11 tahun kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa Majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan menjalani rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan bersabar dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dari *posita* gugatan Penggugat, telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun

Halaman 4 dari 7 halaman

∴ Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Wamena berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya.

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dan sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan*" dapat diberlakukan.

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah berdasar hukum, maka patut untuk dikabulkan (*vide* Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.)).

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dibidang perkwinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 5 dari 7 halaman

∴ Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1439 Hijriah, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Siti Hanifah, S.Ag., M.H., dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Parjono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman

∴ Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parjono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan
: Rp 30.000,00
2. Biaya
: Rp 50.000,00
3. Panggilan
: Rp 450.000,00
4. Redaksi
: Rp 5.000,00
5. Meterai
: Rp 6.000,00

Proses

J u m l a h : Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman

..: Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.W